

# B A B I P E N D A H U L U A M

#### **4. Penegeasan Judul**

Skripsi ini berjudul " Contempt Of Court dilihat dari Fiqih Islam ", agar diperoleh gambaran yang meyakinkan dan pasti serta agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam mengambil pengertian pembahasan Skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan kata-kata yang ada dalam judul di atas.

Contempt Of Court berarti melanggar tata tertib Pengadilan.<sup>1</sup> Atau menghina Pengadilan.<sup>2</sup>

Dalam arti sempti adalah setiap perbuatan yang menghalangi penegakan hukum atau mengurangi wibawa atau martabat Pengadilan.<sup>3</sup>

Secara lmas dapat digambarkan bahwa penghinaan menu rut hukum Pidana mengenai kehormatan dan penghinaan menge nai nama baik dianggap sempit, hanya yang berkenaan dengan nilai moral seseorang saja, dengan menutup faktor material dan dapat difahami. Tuntutan Hukum Perdata mengenai penghi naan adalah bertujuan mencapai penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik, pada peneta-

<sup>1</sup> John M.E. Chols dan Hasan Sadly, Kamus Inggris-Indonesia, Cet. XI, PT. Gramedia, Jakarta, 1982, hal. 143.

<sup>2</sup> Prof. Drs. Wojowasito, MJS. Poerwadarminta, SAM Gastra, Prof. Dr. I.E.TAN ( Mich ), Kamus Umum Inggris-Indonesia. Cet. VI. Penerbit Cypress, Jakarta, 1972. hal. 60.

<sup>3</sup> Dr. Philips M. Hadjon, SH. Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut Undang-undang Dasar 1945 : Suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan, Djumali, Surabaya, 1985, hal. 109

pan ganti rugi harus diperhatikan berit ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, keduakan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.<sup>4</sup>

Menurut Bismar Siregar SH, Contempt Of Court berarti pengendalian diri yang tidak ditumpukan hanya kepada satu fihak yang bertingkah laku aneh-aneh dipersidangan Pengadilan. Bukan ! Semua fihak terbuka melakukan nya aneh-aneh disebut, karena setiap orang siapapun mungkin ia terdakwa beserta penisihat hukumnya bila, adi demikian penuntut umum yang mewakili masyarakat atau yang sangat penting sang Hakim kepada siapa tertumpu harapan.<sup>5</sup>

Sedangkan Fiqih Islam adalah identik dengan hukum Islam atau syari'at Islam yang berarti koleksi daya upaya para fuqaha' dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>6</sup>

Jadi yang dimaksud dengan judul tersebut di atas adalah perbuatan salah satu dari para fihak yang melanggar tata tertib persidangan sehingga dapat menurunkan atau merongsong kewibawaan Pengadilan dipandang dari sudut hukum Peradilan Islam.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang mendorong penulis memilih judul tersebut adalah :

## 1. Adanya pengertian/penjelasan tentang contempt of court

<sup>4</sup> Mr.M.E.al-Gra, Mr.H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata,  
A. Tel Ochis, H. Boerhanoeddin St. Batoah SH, Kamus Istimihan Hukum Fockeman Andreae Belanda-Indonesia, Cet.I. Bina  
Cipta. 1983. hal. 112.

<sup>5</sup> Bismar Siregar SH, Aqidah Hukum Dalam Borbigai spek Hukum Nasional, Cet.I.Penerbit Cv.Kajawali, Jakarta 1986. hal. 23.

<sup>6</sup> Prof. Dr. TM. Hasbie ash-shiddiqy, Falsafah Hukum Islam, Cet. I. Bulan Bintang, Jakartia, 1975, hal. 44.

sin-sanksi-sanksinya karena pada akhir-akhir ini orang mulai kurang hormat kepada Pengadilan.

2. Perlu disusulkan aturan-aturan tentang contempt of court karena dengan peraturan itu akan menjadikan orang sadar terhadap hak dan kewajibannya.
  3. Adanya pendapat yang mengatakan bahwa tidak perlu adanya undang-undang atau aturan-aturan ini, karena marta bat dan kehormatan Pengacilan tidak terletak pada ada tidaknya undang-undang tentang contempt of court melainkan pada kearifan dan kebijaksanaan para ahli hukum.
  4. Syari'at Islam tidak menghendaki adanya sikap sombong terhadap sesama manusia juga tidak boleh menghinai karena termasuk kehormatan orang seperti dengan membuat malu, baik dengan lisan, tulisan atau isyarat, sehingga orang lain merasa tersinggung/terginggu kehormatannya atau merasa sakit hatinya.

C. Tujuan Pembahasan

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut yang menjadikan tujuan pembahasan Skripsi ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui batas-batas pelanggaran ketertiban di persidangan.
  2. Untuk mengetahui apa sanksi bagi para fihik pelanggar kode etik dalam persidangan.
  3. Untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang - undangan mengatur tentang hal itu.
  4. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam mengatur hal tersebut.

#### D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang merupakan pembukaan dan ringkasan dari keseluruhan Skripsi ini, penulis can tumkan dalam pendahuluan ini : a. Penegasan judul, agar dapat difahami maksud judul tersebut

sehingga pembaca tidak mengambil pengertian lain dari pada yang penulis kehendaki. B. Alasan memilih judul, diterangkan sebab-sebab yang mendorong penulis sehingga memilih judul tersebut. C. Tujuan pembahasan, dari sini dapat diukur sampai dimana pembahasan Skripsi ini.

D. Sistematika pembahasan. E. Methodologi yang di dalamnya dijelaskan pengumpulan data dan prosedur penganalisaan data, serta transkripsi.

**Bab II :** Di dalamnya dibahas mengenai seputar tentang - pengertian contempt of court, mulai dari pengertian dan ruang lingkup contempt of court, bentuk dan sifatnya, kemudian tahap-tahap proses Pengadilan dan contempt of court dilanjutkan dengan Hakim VS fihak-fihak lain di Pengadilan dan luar Pengadilan.

**Bab III :** Di dalamnya dibahas mengenai masalah kewibawaan Hakim sebagai orang yang mempunyai tugas luhur menegakkan hukum dan keadilan atas dasar kebenaran dan kejujuran dengan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa maka untuk itu diperlukan adanya kode etik, sifat, sikap martabat dan wibawa yang harus dijunjung tinggi serta keyakinan sebagai kunci terakhir dalam pemeriksaan Pengadilan digersidangan.

**Bab IV :** Bab ini adalah merupakan salah satu bab yang memuat pembahasan inti di dalamnya disebutkan hukum dan contempt of court di sini nanti kita mengkaji dan menganalisa tentang hukum Islam dan hukum positif yang berhubungan dengan contempt.

**Bab V :** Dalam bab terakhir ini merupakan kesimpulan - dan keseluruhan pembahasan Skripsi ini kemudian diakhiri dengan penutup yang menunjukkan ra

sa syukur kita kehadirat Allah SWT. atas selesainya Skripsi ini dan kita mohon kepada Yang Maha Kuasa semoga ada guna dan manfaatnya. Amien.

## E. Metodologi

## 1. Persepsi Lahan

Pengadilan adalah lembaga yang harus dihormati tidak boleh dirongrong ataupun dihina. Dalam Peradilan kita disuruh menyampaikan yang baik dan melarang berbuat ingkar dan dengan peradilanlah cilincungi jiwa harta dan kehormatan.

Kekuasaan Peradilan adalah suatu kekuasaan yang mempunyai undang-undang dan aturan-aturan yang wajib dipenuhi oleh semua pihak. Hakim dan pencari - keadilan harus sama-sama berpegang pada kode etik.

Pada masa Rasulullah SAW. dan Khulafaur Rasyidin juga undang-undang sendiri telah mengatur kedudukan pejabat Peradilan mengatur sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 UU. No.14/1970 : Bahwa Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara.<sup>7</sup>

Disamping sebagai Kepala Pemerintah, Nabi Muhammad SAW. adalah pemegang kekuasaan kehakiman(hakim) yang pertama di Islam.<sup>8</sup>

Seorang hakim juga terikat oleh peraturan perundang-undangan, ia harus punya muru'ah menjaga harga diri. Dalam persidangan ia harus memandang-sama kepada orang yang bersengketa, harus sopan berbicara, lemah lembut, walaupun harus berbicara

Kedua, 7 K. Wantjik Saleh SH, Kehakiman dan Peradilan, Cet. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hal. 200

<sup>8</sup> Prof. TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, PT. Al-Ma'rif, Bandung, 1964, hal. 10.

keras, kerasnya tidak menyebabkan orang yang berperkara takut mengemukakan pendapatnya. Nada suaranya lunak, tetapi lunak yang tidak menyebabkan dihina atau diremehkan orang.

Hal ini berarti setiap orang yang dihadapkan ke muka Pengadilan harus mendapat perlindungan hukum.

Sehubungan dengan ini, Ali bin Abi Tholib pernah mengangkat Abul Aswad ( sebagai qodli ) kemudian dipecatnya. Lalu Abul Aswad bertanya : Mengapa aku engkau pecat padahal aku tidak berkhianat dan tidak melukukin tindakan kesalahan ? Ali menjawab, sesungguhnya aku melihat kamu tinggi ucapanmu terhadap fihak-fihak yang berperkerja. Dan karena penguasa berhak memecat pejabat-pejabat bawahannya, maka termasuk juga para qodli.<sup>9</sup>

Karena pada dasarnya seorang itu tidak boleh menghina sesamanya, melainkan harus saling hormat menghormati dan harga menghargai dalam segala hal.

Sebagaimana firman Allah SWT. (Q.S.49:11) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يُسْخِرُ قومٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا  
خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نَسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُونُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ  
وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَبْرُؤُوا بِالْأَقْتَابِ .

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, janganlah sesua tu kaum mengolok-olok kaum yang lain ( karena ) boleh jadi mereka ( yang diolok-olokkan ) lebih baik dari mereka ( yang mengolok-olokkan ) dan jangan pula wanita-wanita ( mengolok-olokkan ) wanita-wanita lain ( karena ) boleh jadi wanita wanita ( yang diperolok-olokkan ) lebih baik da ri wanita ( yang mengolok-olokkan dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk ". 10

<sup>9</sup> Muhammad Salam Madzkur, *Alih Bahasa Drs. Imron AM, Peradilan Dalam Islam*, Cet. Kedua, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1982, hal. 63.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Jakarta, 1971, hal. 847.

Jadi setiap orang diwajibkan untuk saling menghormati, sopan santun dan tidak boleh saling bina menghinai antar sesama umat, sebab orang yang berperkara di Pengadilan mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Di camping itu lembaga Peradilan merupakan tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan i. Dalam hal memberi keadilan liwat Pengadilan tentunya semua pihak harus menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan keadilan. Dengan perkataan lain semua pihak harus tunduk dan hormat terhadap semua aturan-aturan hukum. Hasilullah S.I.W. bersabda :

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من كره من أميره  
فأنه شيئاً فليصبره فإنه من خرج من السلطان شيئاً  
مات ميّة جاهلة (رواوه البخاري)

artinya : " Dari ibnu Abbas dari Nabi S.W. barang siapa yang membenci pemimpinnya tentang sesuatu hal maka hendaklah itu berhadar, maka sesungguhnya siapa yang keluar dari pemerintahan itu sejangkai saja seandainya dia witi miki matinya sebagaimana orang kafir ".(n.R.Bukhori)

Kasuluhuan dkk. juga mengingatkan sebagai berikut :

عن أبي بكر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  
من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرم الله يوم القيمة ومن  
أهان سلطان الله في الدنيا أهان الله يوم القيمة (رواية أحمد).

Artinya : " Bari Adi Bakron berkata : Saya telah mendengar

<sup>11</sup> Imam Bukhori, Saohih al-Bukhori, Juz 9, Darut  
Qasathobi' Us Syab'iitt, hal. 59.

<sup>12</sup> Ahmad bin Hanbal, Musnac Imam Ahmad bin Hanbal, Jilie V, Darus Sicar, Bairut, tt, hal. 49.

Rasulullah Saw. bersabda : Barang siapa yang memulyakan pemerintahan allah di dunia, niscaya allah akan memulyakannya nanti pada hari qiamat dan barangsiapa yang membencinya di dunia, niscaya allah akan membencinya di hari qiamat ".(H.R. Ahmad)

Kalau kita melihat hadis tersebut di atas, jelaslah bahwa agama yang menyuruh orang untuk taat dan hormat kepada pemerintah dan aparatnya, termasuk menghormati hakim dan Pengadilan adalah perbuatan yang sangat tidak terhormat, apalagi melakukan perbuatan yang sifatnya itu menghambat jalannya Pengadilan.

## 2. Scope analysis

Agar dalam pembahasan Skripsi ini lebih terirah dan terpuasit pada pokok pembahasan, maka dalam pembahasananya perlu adinya pembatasan :

- 2.1. Hal-hal yang berhubungan dengan sikap, perbuatan, tingkah laku dan sopan santun dalam persidangan.
  - 2.2. Memperdalam alasan-alasan selaku Hakim dalam mengambil salah satu keputusan.
  - 2.3. Menelaah sikap peraturan undang-undang bagi para pihak yang mengcontempt baik cipandang dari hukum Islam maupun hukum positif.

### 3. Prosedur Pengumpulan Data

Upaya pengumpulan data yang diperlukan sebagai bahan pembahasan dalam Skripsi ini, digunakan metode : penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca, meneliti dan menganalisa kitaran-kitab yang ditulis oleh para cendekiawan dan ulama' muslim serta Sarjana, dan buku-buku yang bersifat umum maupun bersifat agama yang ada hubungannya dengan permasalahan Skripsi ini dengan makna untuk memperdalam pembahasan.

#### 4. Prosedur Analisa Data

Sesuai dengan data yang akan dicapai, yakni data kualitatif, maka dalam menganalisa data yang diperoleh digunakan :

- 4.1. **Diskriptif Kompratir**, yaitu mengungkapkan dan menggambarkan beberapa pendapat para ulama' dan Sarjana dengan mengadakan perbandingan antara pendapat-pendapat tersebut, kemudian dari pendapat tersebut ditarik suatu kesimpulan.
  - 4.2. **Induktif**, yaitu berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus, dengan bertitik tolak pada pengetahuan yang bersifat khusus untuk menentukan hukum yang umum.<sup>13</sup>

## 5. Transkripsi

Dalam Skripsi ini ada beberapa kata yang diambil dari bahasa arab yang sesuai. Berhubung terdapat beberapa ejaan yang tidak tercakup dalam ucapan bahasa Indonesia, sehingga harus disesuaikan ucapannya sesuai dengan bahasa aslinya.

Untuk penyeragaman tulisan dan ucapannya tersebut penulis berpedoman pada ejaan yang terdapat dalam al-Qur'an dan terjemahnya.

Sebagai pedomannya penulis menggunakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kata-kata yang sudah dibakukan menjadi bahasa Indonesia, maka penulisannya menurut pembakuan itu, misalnya syarat Islam, atau Fiqih Islam, hukum dan lain sebagainya.

<sup>13</sup> Prof. Drs. Sutrisno Madi MA, Metacognitive Research I  
Cet. Ke XI, Penerbit Yayasan Fakultas Psikologi Universitas  
Gajah Mada, Yogyakarta, 1981, hal. 50.

b. Dan kata-kata yang belum dibakukan menjadi bahasa Indonesia, aslinya, misalnya, kata-kata yang menggunakan huruf sebagai berikut :

D = د	, Contoh = Ad-Dun-ya	=	الدُّنْيَا
Dh = ذ	, Contoh = al-Qodhaa'	=	الْقُضَاءُ
Gh = غ	, Contoh = al-Ghadhaban	=	الْغَضَبَانُ
Th = ط	, Contoh = as-Sulthaan	=	الْسُّلْطَانُ
H = ح	, Contoh = al-Hukmu	=	الْحُكْمُ
Kh = خ	, Contoh = Kholifah	=	خَلِيفَةً
Q = ق	, Contoh = Qaadliyah	=	قَادِلِيَّةً
Sh = ض	, Contoh = as-Shaabah	=	شَعَابَةً
Sy = س	, Contoh = Syibran	=	شَبِرَانُ
I = ي	, Contoh = Yauman	=	يَوْمًا

Sedangkan untuk kata-kata yang berasal dari bahasa asing selain bahasa Arab yang sudah biasa digunakan dalam bahasa Indonesia, ditulis menurut kebiasaan yang berlaku, seperti kata "konkrit" dan kata "orientasi".